

**PENGARUH E FAKTUR *HOST TO HOST* DAN E BUKPOT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK YANG DI MODERASI OLEH PENGAWASAN INTERNAL**

Sihar Tambun  
Mochammad Fadzy Nikmatuloh Permana

Prodi Akuntansi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta  
Email: [Sihar.tambun@yahoo.com](mailto:Sihar.tambun@yahoo.com); [fadzrynp@yahoo.com](mailto:fadzrynp@yahoo.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to prove the use of host-to-host and e-bupot e-invoices for tax obligations that are moderated by internal control. The factors considered in the current study are the use of invoices for hosts, hosts, tax involvement and internal controls. The analysis in this study is the independent variable e-invoice host to host, e-bupot and dependent variables ask for tax.*

*This study uses primary data derived from the results of respondents in the research questionnaire. Researchers determined the number of samples based on Krejcie and Morgan's tables. Answering questions in this study were 32 tax employees at PT Astra International Tbk in the period after using e-invoice host to host and e-bupot. The selection of this study population used a purposive sampling method. The analytical method used in this study is multiple linear regression.*

*The results of this study are that internal control cannot moderate the use of host-to-invoice e-invoices for taxpayer compliance because host-to-host e-factors, internal supervision cannot moderate the use of e-bukpot for taxpayer compliance, internal supervision does not significantly influence mandatory compliance tax, the use of e-bukpot has a positive and significant effect on taxpayer compliance. the use of host to host e-invoices has a significant effect on taxpayer compliance.*

*Keywords: : E faktur host to host, E Bukpot, tax compliance and internal control*

**ABSTRAK**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk membuktikan pengaruh penggunaan e-faktur *host to host* dan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pengawasan internal. Faktor yang diperhatikan pada penelitian kali ini adalah mengenai penggunaan e faktur *host to host*, E bukpot, kepatuhan pajak dan pengawasan internal. Analisis pada penelitian ini variable independen e-faktur *host to host*, *e-bupot* dan Variabel Dependen kepatuhan pajak.

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari hasil responden pada kuioner penelitian. Peneliti menentukan jumlah sampel berdasarkan tabel Krejcie dan Morgan. Responden kuisioner pada penelitian ini adalah berjumlah 32 orang pegawai pajak pada perusahaan PT Astra International Tbk pada periode setelah menggunakan e-faktur *host to host* dan *e-bupot*. Pemilihan populasi penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisa yang digunakan penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini yaitu pengawasan internal tidak dapat memoderasi penggunaan *e-faktur host to host terhadap* kepatuhan wajib pajak karena *e-faktur host to host*, pengawasan internal tidak dapat memoderasi penggunaan *e-bukpot terhadap* kepatuhan wajib pajak, pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penggunaan *e-bukpot berpengaruh* positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. penggunaan *e-faktur host to host berpengaruh* secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : E-faktur *host to host*, E-Bukpot, Kepatuhan wajib pajak, Pengawasan Internal

## PENDAHULUAN

Terdapat dua jenis sistem pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System* dan *Self assessment System*. Di Indonesia system perpajakannya menganut self assessment system yaitu suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku (Sari Nurhidayah, 2013).

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan meluncurkan E-faktur versi 2.0, e faktur *web based* dan e faktur *host to host*. Penggunaan E-faktur *web based* dan e-faktur *host to host* tersebut hanya untuk pengusaha kena pajak tertentu yang ditunjuk secara langsung oleh direktorat jenderal pajak. Pada tanggal 7 November 2017 PT Astra International Tbk Mengajukan permohonan penetapan sebagai pengusaha kena pajak yang menggunakan aplikasi e-faktur *host to host* melalui surat nomor LTAX/077/XI/2017 dan pada tanggal 21 Juni 2019 PT Astra International Tbk (NPWP 01.302.584.6-092.000) dinyatakan lolos *user acceptance test* (UAT) aplikasi e-faktur *host to host*. Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu Mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh (Adiasa, 2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan penelitian yang dilakukan oleh (Sari Nurhidayah, 2015).

Struktur pengendalian internal yang diwakili oleh tiga hal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian yang memadai dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen dalam melindungi asset-aset perusahaan. Pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang salah satunya menetapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sistem *Self Assesment* yang di barengi dengan ditingkatkannya pengawasan menyebabkan perusahaan juga perlu meningkatkan suatu sistem di dalam perusahaan yang dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut ketentuan Pasal 12 Peraturan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor PER-04/PJ/2017, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP – 178/PJ/2017 Mengenai Penetapan 15 Wajib Pajak yang memiliki keharusan untuk membuat Bukti Potongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dengan menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26. Dengan kata lain, e-Bupot adalah aplikasi yang disediakan DJP untuk digunakan dalam membuat bukti potongan dan pelaporan pajak seperti SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik. Kewajiban penggunaan aplikasi ini sendiri dimulai sejak Masa Pajak September 2017 dan sampai saat ini penerapannya belum diberlakukan untuk semua Badan Usaha namun hanya Badan Usaha atau perusahaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh DJP.

Untuk mengetahui hal-hal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti bermaksud menambahkan mengenai penggunaan e-faktur *host to host* dan e-bukti potong pada variable penelitian yang memungkinkan dapat merubah kepatuhan wajib pajak. Terdapat penelitian mengenai Penerapan Sistem *E-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Sari Nurhidayah, 2015)(Elim, Morasa dan Wowor, 2014) dari penelitian-penelitian yang dilakukan tersebut hasilnya masih belum konsisten masih banyak hal yang memungkinkan hasil penelitian tersebut berubah. Baik dari segi teknik analisis yang digunakan maupun metode pengumpulan data yang digunakannya juga, sehingga membutuhkan penelitian lanjutan untuk mendapatkan kesimpulan yang kuat.

Tabel 1.1  
Perkembangan Wajib Pajak Tahun 2016-2018

	2016	2017	2018
Wajib Pajak Melaporkan Secara Online	5,9 Juta	7,6 Juta	8,49 Juta

Wajib Pajak Melaporkan Secara Manual	3,5 Juta	2,1 Juta	2,1 Juta
Total Wajib Pajak	9,45 Juta	9,7 Juta	10,59 Juta

Sumber : <https://www.pajak.go.id/>

Dari beberapa penelitian dengan isu yang sama, namun menunjukkan hasil yang berbeda maka dari itu menarik untuk diteliti. Penelitian akan menguji dugaan peneliti mengenai pengaruh dari e-faktur host to host dan e-bupot kepada kepatuhan wajib pajak pada PT Astra International Tbk. Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh E Faktor Host To Host dan E Bukpot Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Pengawasan Internal Pada PT Astra International Tbk”**

## LITERATURE REVIEW DAN HIPOTESIS

*Theory of Planned Behavior (TPB)* telah dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) yang merupakan pengembangan dari *Theory Reasonable Action (TRA)* yang memiliki hubungan dengan perilaku individu. *Theory Reasonable Action (TRA)* berhubungan dengan variabel norma subjektif dan sikap sedangkan dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dikembangkan satu variabel tambahan yaitu kontrol berperilaku yang dipersepsikan. *Theory of Planned Behavior (TPB)* telah banyak digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak yaitu pada kepatuhan wajib pajak. *Theory of Planned Behavior (TPB)* didasarkan pada pemikiran bahwa individu akan menggunakan berbagai informasi yang berguna secara sistematis. Setiap individu akan memikirkan manfaat dari tindakan yang mereka lakukan sebelum melakukan tindakan tertentu. Sehingga perlu kehati-hatian dalam mengambil tindakan dan sesuai dengan pandangan mereka terhadap kondisi yang akan dilakukan.

### Pengembangan Hipotesis Pada Model Penelitian Ke Lima (E)

Menurut (Alfioreta, 2016) menyatakan bahwa latar belakang pembuatan aplikasi e-faktur adalah memperhatikan masih terdapat banyak penyalahgunaan faktur pajak diantaranya wajib pajak non PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif atau faktur pajak ganda.

E-Faktur adalah faktur yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bentuk e-faktur adalah berupa dokumen elektronik faktur pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Versi lain dari e faktur *desktop* adalah e-faktur *host to host*. E-faktur *host to host* dibangun berdasarkan perjanjian kerja sama antara wajib pajak dengan dirjen pajak. Penerapan e-faktur *host to host* tidak selamanya berjalan dengan mudah, diperlukan sinergi dan kerja sama yang baik antara keduanya. Banyak kendala dalam penerapan e-faktur *host to host*, salah satunya tidak sesuainya angka pelaporan dengan pencatatan yang wajib pajak lakukan. Perbaikan demi perbaikan dilakukan, namun dalam beberapa bulan penerapan e-faktur *host to host* mempengaruhi salah satu aspek standar kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H1 : Penggunaan e-faktur host to host berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

### Pengembangan Hipotesis Pada Model Penelitian Ke Empat (D)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Indrianti et al., 2017), (Husnurrosyidah, 2017), (Indrianti, 2017), (Purwanti dan Surini, 2016) dan (Putra, 2015) menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

*E-bupot* merupakan menu yang di tambahkan pada situs *DJP Online*. Penerapan *e-bupot* secara berkala oleh pemerintah, guna dilakukan evaluasi secara berkala juga. Pemerintah pun turut rutin melakukan sosialisasi mengenai e-bukpot. Hal ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun suatu kepatuhan wajib pajak tidak dinilai dari satu hal saja. Melainkan dari banyak hal yang meliputi perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Dengan modernisasi perpajakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak . Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H2 : Penggunaan e-bukpot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Pengembangan Hipotesis Pada Model Penelitian Ketiga**

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak ini dapat dipengaruhi dari beberapa hal di antaranya penyampaian SPT dengan tepat waktu, menghitung pajak yang terutang secara benar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2016) bahwa penerapan e-Faktur Pajak Pertambahan Nilai memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di Kota Bandung khususnya Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara. Penyampaian SPT PPN khusus nya bergantung pada operasional perusahaan. Bagi perusahaan yang ditunjuk menggunakan E-Faktur Host to host khusus nya dapat lebih mudah dalam melakukan pelaporan SPT PPN, karena melakukan pelaporan pajak pada *e-faktur host to host* atau tidak pada situs *DJP Online* yang sebagaimana mestinya dilakukan. Dan dengan berbasis database server, membuat data yang di proses selalu di awasi oleh pihak DJP. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H3 : Pengawasan Internal dapat memoderasi penggunaan e-faktur host to host terhadap kepatuhan wajib pajak*

### **Pengembangan Hipotesis Pada Model Penelitian Ke Empat**

Kemajuan pada teknologi di bidang perpajakan cukup signifikan, khusus nya pada ruang lingkup dalam penerbitan dan pelaporan bukti potong. Pada penelitian (Permatasari, 2015) yang menunjukkan bahwa system elektronik berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. Kemudian kepuasan wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan pelaporan dan perhitungan perpajakan menjadi lebih akurat. Dengan ditunjang dengan manajemen yang mengawasi jalannya pelaporan dan perhitungan pajak, sehingga hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H4 : Penggunaan e-bukpot berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengawasan internal.*

### **Pengembangan Hipotesis Pada Model Penelitian Ke Lima**

Pada penelitian (Nurdiyana dan Rahadian, 2013) struktur pengawasan internal tidak dapat memperkuat terhadap kepatuhan wajib pajak pada perusahaan. Tindak pengawasan dilakukan guna mewujudkan tercapainya kebijakan perpajakan pada perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pengawas perpajakan pada perusahaan perlu di dukung oleh berbagai hal, salah satunya menetapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu kedua nya saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

*H5 : Pengawasan internal berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak*

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah sekelompok entitas lengkap yang dapat berupa orang, kejadian, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu, yang berada dalam satu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Erlina, 2014). Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bagian pajak pada PT Astra Internasional Tbk yang menggunakan e-faktur *host to host* dan e-bupot dengan menggunakan sampel nonprobabilitas. Penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik pengumpulan data dengan cara menyebar kuisioner.

### **Jenis dan Sumber Data**

#### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam mengolah data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan dua cara yaitu, penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

1. Penelitian Pustaka

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian yang ada di buku, Jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Peneliti memperoleh langsung data dari responden. Pada penelitian ini, yang menjadi subyek penelitian adalah pegawai bagian pajak pada PT Astra International Tbk yang menggunakan aplikasi e-faktur *host to host* dan e-bukti Potong. Data diperoleh dengan menyebarkan kuisioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi.

### Definisi variable operasional

#### E-Faktur Host To Host

Aplikasi e-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan DJP. Adanya aplikasi e-Faktur memudahkan PKP membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP. Proses pengembangan e faktur dilakukan, dengan ada nya e-faktur *host to host* memungkinkan akses antar *server* perpajakan di Dirjen Pajak dan *Server* Wajib Pajak, sehingga memudahkan pihak dirjen pajak dalam mengolah data wajib pajak. Dengan diterapkannya e-faktur *host to host*.

Dalam penelitian ini, e-faktur *host to host* diukur dengan menggunakan kuesioner dimana semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Ordinal, 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

#### E-Bukti Potong

*Dashboard* SPT dan Bukti Pemotongan Pasal 23/26. Form ini menampilkan data SPT yang telah *disubmit* (dikirim) secara elektronik ke Sistem DJP. Form ini juga menyajikan data bukti pemotongan Pasal 23/26 yang dilaporkan dengan SPT tersebut. Pada kolom "*Action*" terdapat dua pilihan menu yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dan Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26.

- Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) digunakan untuk melihat dan mencetak bukti pengiriman secara elektronik, perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dengan bukti penerimaan manual adalah adanya "*QR Code*" pada BPE. *QR Code* dapat digunakan untuk melakukan pengecekan status SPT secara online, salah satu caranya adalah dengan menggunakan perangkat *mobile* yang telah dilengkapi aplikasi *QRCode Scanner*
- Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26 digunakan untuk melihat bukti potong setiap masa yang telah dibuat dan *diposting* dalam SPT Masa 23/26 melalui aplikasi *e-Bupot*.

Dalam penelitian ini, e-bukti potong diukur dengan menggunakan kuesioner dimana semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Ordinal, 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

#### Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rahayu, 2016) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai rasa bersalah dan rasa malu dari setiap persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayan dari pemerintah. Dalam Penelitian ini diukur dengan menggunakan kuisioner yang dikembangkan oleh (Sulistiyorini, 2015) dan dimana semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala ordinal 1 sampai 5.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan No 192/PMK.02/2007 Tentang wajib pajak dan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak , kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
4. Tidak pernah di pidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir

Dengan demikian kepatuhan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kepatuhannya dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, serta melaporkan pajaknya secara tepat waktu sebelum batas akhir yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, Kepatuhan diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Sulistyorini, Nurlaela, dan Chosamtu, 2017) dimana semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.


### Pengawasan Internal

Bentuk pengawasan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan e faktur *host to host* dan e bukti potong adalah dengan dilakukan pemeriksaan berkala setiap operasional perpajakan setiap harinya hingga pelaporan dan penyeteroran dilakukan. Apabila seluruh system berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat membuat pekerjaan perusahaan lebih efektif dan efisien.

Dalam penelitian ini, pengawasan internal diukur dengan menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh (Sulistyorini, Nurlaela, dan Chosamtu, 2017) dimana semua pertanyaan diukur dengan menggunakan skala Ordinal 1 sampai 5. Jawaban yang didapat akan dibuat skor yaitu: nilai (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) netral, (4) setuju, dan (5) sangat setuju.

### Model Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel, berikut hubungan antar variabelnya :



Gambar 1  
Model Penelitian

### Teknik Analisis

Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-faktur host to host* dan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh pengawasan internal, maka penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, model regresi linier berganda yang digunakan adalah

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 M_1 + \beta_4 M_2 + e$$

- Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak  
 X1 = Pelaporan dengan menggunakan e-Faktur Host to Host  
 X2 = Pelaporan dengan menggunakan e-Bupot  
 M/Z = Pengawasan Internal (Variabel Pemoderasi)  
 E = Error  
 $\beta$  = Koefisien Regresi

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini metode analisis data menggunakan partial least square (PLS). PLS sebagai teknik analisis data dengan software smart PLS 3, karena metode PLS mempunyai beberapa keunggulan diantaranya : data tidak harus berdistribusi normal multivariate (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama) dan ukuran sample tidak harus besar.

### 1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data demografi responden (Jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan umur) dan deskripsi variabel-variabel penelitian (*e-faktur host to host*, *e bukti potong* serta dampak terhadap kepatuhan wajib pajak), peneliti menggunakan tabel distribusi frekuensi absolut yang menunjukkan angka rata-rata, median, kisaran dan standar deviasi (Ghozali)

### 2. Uji Model Pengukuran atau Outer Model

Dalam PLS, uji konstruk dapat dilakukan dengan melakukan uji, yaitu *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *average variance extracted* (AVE)

Kemudian uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi alat ukur dalam mengukur konsistensi responden dalam menjawab instrumen yang ada. Instrumen dikatakan andal apabila jawaban seseorang terhadap pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

## Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian pajak pada PT Astra International Tbk yang secara langsung menggunakan aplikasi *e faktur host to host*, *e bukti potong* dan yang melakukan pelaporan pajak. Sehingga akan mampu memberikan informasi yang relevan terhadap kepuasan dan kepatuhan. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, pendidikan terakhir dan umur.

### a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin.

Tabel .

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frekuensi	Persen	Valid Perse n	Kumulatif Persen
Valid	Laki-Laki	12	37,5	37,5	37,5
	Perempuan	20	62,5	62,5	100
	Total	32	100	100	

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebanyak 20 orang atau 62,5% responden didominasi oleh perempuan dan sisanya sebanyak 12 orang atau 37,5% adalah laki-laki.

**b. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan.**

**Tabel**  
**Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan**

		Frekuensi	Persen	Valid Per sen	Kumulatif Persen
<b>Valid</b>	D3	9	28	28	28
	D4	1	3	3	31
	S1	17	53	53	84
	S2	5	16	16	100
<b>Total</b>		32	100	100	

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden berpendidikan Diploma 3 dengan jumlah 9 orang atau 28%. Responden dengan pendidikan Diploma 4 (D4) dengan jumlah 1 Orang atau 3%. Responden dengan pendidikan Strata 1 (S1) dengan jumlah 17 Orang atau 53% dan dengan jumlah responden 5 orang atau 16% berpendidikan Strata 2 (S2).

**c. Deskripsi berdasarkan Umur**

**Tabel**  
**Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Umur**

		Frekuensi	Persen	Valid Persen	Kumulatif Persen
<b>Valid</b>	20-30 Tahun	16	50	50	50
	31-40 Tahun	5	16	16	66
	41-55 Tahun	11	34	34	100
<b>Total</b>		32	100	100	

Sumber : Data Primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian responden berumur 20-30 tahun dengan jumlah 16 orang atau 50%. Sisa nya dengan jumlah 31-40 tahun sebanyak 5 orang atau 16% dan responden dengan umur 41-55 berjumlah 11 orang atau 34%.

**Uji Validitas**

Uji validitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur. Menurut Jogiyanto, 2011 . nilai indikator *loading factor* yang lebih besar dari 0,50 dapat dikatakan valid terhadap konstruk yang dituju, *output smartPLS* untuk *loading factor* memberikan hasil sebagai berikut :

***Outer Loadings***



**Outer Loadings**

	X1_EF	X2_EBPT	Y_KPTHN	Z_PI
X1.P1	0.940			
X1.P2	0.912			
X1.P3	0.489			
X1.P4	0.260			
X1.P5	0.036			
X2.P1		1.004		
X2.P2		0.857		
X2.P3		0.785		
X2.P4		0.763		
X2.P5		0.810		
Y1.P1			0.791	
Y1.P2			-0.452	
Y1.P3			0.931	
Y1.P4			0.065	
Y1.P5			-0.099	
Z1.P1				0.440
Z1.P2				0.446
Z1.P3				0.789
Z1.P4				0.930
Z1.P5				0.926

Sumber : Hasil Olah Data *Smart PLS 3*, 2019

Dari hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada di atas, bahwa mayoritas indikator pada masing-masing variabel dalam penelitian ini memiliki nilai loading factor yang lebih besar dari 0,70 dan dikatakan valid. Selain itu ada 8 indikator yang memiliki nilai loading factor kurang dari 0,70 yaitu pertama pada variable e-faktur host to host, variabel kepatuhan wajib pajak dan variabel pengawasan internal dan pada moderasi nya. Indikator yang memiliki nilai loading lebih kecil dari 0,7 memiliki tingkat validitas yang rendah sehingga indikator variabel tersebut perlu di eliminasi atau di hapus dari model.

***Outer Loadings Modifikasi***

**Outer Loadings**

	X1_EF	X2_EBPT	Y_KPTHN	Z_PI
X1.P1	0.941			
X1.P2	0.920			
X2.P1		1.014		
X2.P2		0.844		
X2.P3		0.796		
X2.P4		0.775		
X2.P5		0.791		

Y1.P1				0.775
Y1.P3				0.910
Z1.P3				0.772
Z1.P4				0.946
Z1.P5				0.937

Sumber : Hasil Olah Data *Smart PLS 3*, 2019

Dari hasil pengolahan data dengan SmartPLS yang ditunjukkan pada di atas, menunjukan bahwa *factor* memberikan nilai diatas 0,50. Hal tersebut berarti yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah valid atau memenuhi *convergent validity*

### Uji Reliabilitas

Kriteria Reliability dapat dilihat dari nilai composite reliability dan cronbach alpha dari masing-masing dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi apabila mempunyai nilai composite reliability diatas 0,7 , mempunyai nilai cronbach alpha diatas 0,7 dan AVE diatas 0,5. Oleh karena itu nilai tersebut memenuhi syarat terpenuhi.

#### Construct Reliability and Validity

Matrix	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted ...	Copy t
	Cronbach's Al...	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	
Moderating Effect 1	1.000	1.000	1.000	1.000	
Moderating Effect 2	1.000	1.000	1.000	1.000	
X1_EF	0.928	0.928	0.965	0.933	
X2_EBPT	0.929	0.936	0.946	0.779	
Y_KPTHN	0.827	0.843	0.920	0.852	
Z_PI	0.915	0.927	0.946	0.854	

Sumber : Hasil Olah Data *Smart PLS 3*, 2019

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk variabel X1,X2,Y,dan Z > 0,7 maka semua variabel dan dimensi penelitian dinyatakan *reliable*. Namun untuk moderating effect 1 dan moderating effect 2 0, maka dimensi penelitian tidak *reliable*.

### Path Coefficient

Uji Hipotesis dikatakan signifikan terhadap masing-masing variabel jika nilai T-Statistik >1,96.

#### Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Va...	Confidence Intervals	Confidence Intervals Bias C...	Samples	Copy to Clipboard:	Excel Fc
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
Moderating Effect 1 -> Y_KPTHN	0.020	0.035	0.078	0.258	0.797
Moderating Effect 2 -> Y_KPTHN	0.108	0.088	0.070	1.536	0.125
X1_EF -> Y_KPTHN	1.389	1.403	0.265	5.238	0.000
X1_EF -> Z_PI	0.827	0.833	0.032	25.667	0.000
X2_EBPT -> Y_KPTHN	0.159	0.151	0.088	1.804	0.072
X2_EBPT -> Z_PI	0.210	0.203	0.040	5.285	0.000
Z_PI -> Y_KPTHN	-0.600	-0.603	0.310	1.936	0.053

Sumber : Hasil Olah Data *Smart PLS 3*, 2019

## PEMBAHASAN

1. **Hipotesis Pertama** yang dibuat oleh peneliti bahwa penggunaan *e-bupot* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisa menggunakan PLS menghasilkan original sample 0,159 T-Statistic = 1,804 < 1,96 dan Pvalue = 0,072 < 0,005. Hal ini berarti bahwa penggunaan e-bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian terdahulu nya yang menyimpulkan bahwa system e-tax tidak berpengaruh secara signifikan (Tania, Finny et. All, 2018). Hal ini membuktikan bahwa hipotesis keempat di terima.
2. **Hipotesis Kedua** yang dibuat oleh peneliti bahwa penggunaan *e-faktur host to host* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisa menggunakan PLS menghasilkan original sample 1,389. T-Statistic = 5,238 > 1,96 dan Pvalue = 0,000 < 0,005. Hal ini berarti bahwa e-faktur host to host berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sebanding dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Allolayuk, 2017) bahwa bahwa e-faktur Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Jayapura. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kelima diterima.
3. **Hipotesis Ketiga** yang dibuat oleh peneliti bahwa pengawasan internal dapat memoderasi penggunaan *e-faktur host to host terhadap* kepatuhan wajib pajak, setelah dilakukan analisa menggunakan PLS menghasilkan original sample 0.020. T-Statistic = 0,258 < 1,96 dan Pvalue = 0,797 > 0,005. Hal ini berarti pengawasan internal tidak dapat memoderasi penggunaan *e-faktur host to host terhadap* kepatuhan wajib pajak karena e-faktur host to host masih banyak diperlukan pembaharuan pada *server* djp nya. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (ali mahmudi, 2017) bahwa pengawasan internal tidak dapat memoderasi variable yang di teliti nya. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama ditolak.
4. **Hipotesis Keempat** yang dibuat oleh peneliti yang dibuat oleh peneliti bahwa pengawasan internal dapat memoderasi penggunaan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisa menggunakan PLS menghasilkan original sample 0,108. T-Statistic = 1,536 < 1,96 dan Pvalue = 0,125 > 0,005. Hal ini berarti pengawasan internal tidak dapat memoderasi penggunaan *e-bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak karena *e-bupot* masih banyak diperlukan pembaharuan pada sistem *e bupot* nya. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis kedua ditolak.
5. **Hipotesis Kelima** yang dibuat oleh peneliti bahwa pengawasan internal berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan analisa menggunakan PLS menghasilkan original sample -0,600 T-Statistic = 1,936 < 1,960 dan Pvalue = 0,053 > 0,005. Hal ini berarti bahwa pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak sebanding dengan penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh (Nurdiyana, 2018) bahwa pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis ketiga diterima.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan sekaligus merupakan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sesuai dengan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan e-faktur *host to host* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena diperlukan inovasi seperti e faktur *host to host* dapat mempermudah wajib pajak maupun fiskus dalam mengelola wajib pajak.
2. Penggunaan e-bupot berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan dikembangkannya lagi e-bukti potong oleh Dirjen Pajak akan membuat lebih mudah para wajib pajak dalam mengolah data perpajakan masing-masing perusahaan.
3. Pengawasan internal tidak dapat memoderasi penggunaan *e-faktur host to host terhadap* kepatuhan wajib pajak karena e-faktur host to host masih banyak diperlukan pembaharuan pada *server* djp nya

4. Pengawasan internal tidak dapat memoderasi penggunaan *e-bukpot* terhadap kepatuhan wajib pajak karena *e-bukpot* masih banyak diperlukan pembaharuan pada sistem *e bukpot* nya.
5. Pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini terjadi karena terdapat banyak kepentingan di internal perusahaan yang membuat pengawasan internal saja tidak cukup untuk membuat wajib pajak badan menjadi lebih patuh lagi.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang diajukan peneliti yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya :

1. Untuk sampel penelitian dapat diperluas kembali dan tidak hanya pada satu perusahaan. Perluasan sampel dapat dilakukan ketika pengguna e faktur host to host dan e bukti potong semakin banyak yang menggunakan. Sehingga hasil penelitian memiliki daya generalisasi yang lebih akurat.
2. Untuk mengatasi masalah yang ada pada sistem yang dikeluarkan DJP, harus dilakukan pengembangan secara berkala agar sistem yang digunakan dapat berfungsi dengan maksimal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Penerapan Aplikasi e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak. *Akuntansi & Keuangan Daerah*.
- Astuti, A. N. P., & Panjaitan, I. (2017). PENGARUH E-FAKTUR DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUNTER, JAKARTA UTARA. *MEDIA AKUNTANSI PERPAJAKAN*.
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- Calvet Christian, R., & Alm, J. (2014). Empathy, sympathy, and tax compliance. *Journal of Economic Psychology*. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.10.001>
- Christin, L. (2017). Pengaruh Penerapan e-Faktur dan e-SPT PPN Terhadap Kepatuhan Perpajakan Pengusaha Kena Pajak Dengan Menggunakan Internet Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*.
- Ciptaningsih, T. (2016). DETERMINAN KESUKSESAN IMPLEMENTASI APLIKASI E-FAKTUR PAJAK. *Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24964/ja.v1i1.8>
- Elim, I., Morasa, J., & Wowor, R. A. (2014). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan E-filling. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The behavioralist as tax collector: Using natural field experiments to enhance tax compliance. *Journal of Public Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2017.02.003>

- Hidayat, A. I. A. A. G. K., & Pamungkas, M. G. W. E. N. (2016). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*.
- Husnurrosyidah, H. (2017). PENGARUH E-FILING, E-BILLING DAN E-FAKTUR TERHADAP KEPATUHAN PAJAK PADA BMT SE-KABUPATEN KUDUS. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Indrianti, I., Suhendro, & Masitoh, E. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Study Kasus di KPP Pratama Surakarta). *Seminar Nasional IENACO*.
- Jimenez, P., & Iyer, G. S. (2016). Tax compliance in a social setting: The influence of social norms, trust in government, and perceived fairness on taxpayer compliance. *Advances in Accounting*. <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.07.001>
- Jogiyanto. (2017). Konsep Dasar Sistem Informasi. *Konsep Dasar Sistem Informasi*.
- Lisi, G. (2015). Tax morale, tax compliance and the optimal tax policy. *Economic Analysis and Policy*. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.12.004>
- Nurdiyana, M. A., & Rahadian, Y. (2013). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bei Tahun 2008-2010). *E-Journal FE UI*.
- Nur Rohmawati, A., & Rasmini, N. (2012). PENGARUH KESADARAN, PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Akuntansi Dewantara*.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590>
- Sari Nurhidayah. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. *PhD Proposal, 1*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Slivinski, A., & Sussman, N. (2015). *Tax administration and compliance: evidence from medieval Paris. 2019*.
- Syaputra, R. (2019). PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *PhD Thesis*.